



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-911

26 November 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
dan Rancangan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor:

1. B/100.3/1362/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. B/100.3/1360/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. B/100.1.13.4/1364/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029;
4. B/100.3/1377/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas:
- Pendapatan Daerah;
 - Belanja Daerah; dan
 - Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD tahun anggaran 2026 berjumlah Rp 24.156.414.261.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 23.741.914.261.000,00 |
| b. Belanja Daerah | <u>Rp 24.156.414.261.000,00</u> |
| Defisit | Rp(414.500.000.000,00) |
| c. Pembiayaan Daerah: | |
| 1. Penerimaan | Rp 484.500.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran | <u>Rp70.000.000.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp 414.500.000.000,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA): | Rp0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp23.741.914.261.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus

empat puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.318.898.370.000,00 (enam belas triliun tiga ratus delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak;
 - b. Retribusi;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.899.838.185.000,00 (dua belas triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.405.199.623.000,00 (dua triliun empat ratus lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp701.832.870.000,00 (tujuh ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp312.027.692.000,00 (tiga ratus dua belas miliar dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp7.397.415.721.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.397.415.721.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp25.600.170.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yaitu pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.600.170.000,00 (dua puluh lima miliar enam ratus juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp24.156.414.261.000,00 (dua puluh empat triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp15.630.119.890.500,00 (lima belas triliun enam ratus tiga puluh miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.550.906.690.000,00 (tujuh triliun lima ratus lima puluh miliar sembilan ratus enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.990.576.205.500,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.647.280.000,00 (tujuh

miliar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.070.582.715.000,00 (dua triliun tujuh puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.407.000.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.679.982.022.500,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.355.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp861.153.591.500,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp464.553.957.000,00 (empat ratus enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp239.626.386.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp107.827.988.000,00 (seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- 7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.465.100.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp6.826.312.348.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.400.368.228.000,00 (empat triliun empat ratus miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.425.944.120.000,00 (dua triliun empat ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp414.500.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp484.500.000.000,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Adalah Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp414.500.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp414.500.000.000,00 (empat ratus empat belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai uraian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I berisi ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan

- Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II berisi ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Lampiran III berisi rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Lampiran IV berisi rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
 - e. Lampiran V berisi rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI berisi rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII berisi sinkronisasi Program pada RPJD dengan APBD;
 - h. Lampiran VIII berisi sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX berisi sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X berisi daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI berisi daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII berisi daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Lampiran XIII A berisi daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - n. Lampiran XIII B berisi daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
 - o. Lampiran XIV berisi daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
 - p. Lampiran XV berisi daftar Dana Cadangan; dan
 - q. Lampiran XVI berisi daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Penentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (.../2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

APBD merupakan salah satu instrumen pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, selain APBD dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya mewujudkan rencana pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026 yang selaras dan mengakomodir visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta kebijakan Asta Cita. Arah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2026 adalah “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. APBD menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan Pembiayaan. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa besar serta bagaimana cara memperoleh sumber daya untuk mendanai rencana tersebut. Pada dasarnya APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas.

Dengan APBD Pemerintah Daerah mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Daerah, terutama dalam rangka mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi Daerah. Pada situasi tertentu APBD dapat memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya APBD dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian.

Sebagai suatu kebijakan publik, proses penyusunan APBD merupakan bagian dari proses politik antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan

Per:  Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalamnya antara lain, meliputi: prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal-hal lainnya.

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk dalam urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan dalam APBD dikategorikan dalam tiga pos yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Daerah, sedangkan Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran Daerah. Belanja Daerah merupakan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

C  las.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025 NOMOR...

